



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendra A Anasthasia, bertempat tinggal di Jl. Batua Raya No. 14 RT.002/RW.005 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Sulthani. S.H., M.H. dan Jamal Kamaruddin, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. H. Sulthani, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Cendana No. 194 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Yusni Jayus, S.Kom, bertempat tinggal di Jl. Batua Raya No. 25 A Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Toko UNI, Shop Makassar), sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, No. 486/Pdt.G/2023/PN Mks, tertanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, No. 486/Pdt.G/2023/PN Mks, tertanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Telah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2023/PN Pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang disampaikan oleh Penggugat tertanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Burhanuddin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat yang disampaikan oleh Penggugat tertanggal 1 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar dengan Nomor 486/Pdt.G/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) disebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tersebut dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut beralasan, tidak bertentangan dengan hukum dan bersesuaian dengan pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut patutlah dikabulkan dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Makassar serta biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 RV serta peraturan – peraturan yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2023/PN Pe



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan register No. 486/Pdt.G/2023/PN Mks;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Makassar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami Arif Wisaksono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., dan Samsidar Nawawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriuleng, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tenriuleng, S.H.

Perincian Biaya:

- PNPB Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 140.000,-
- PNPB Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp 20.000,-
- R e d a k s i	: Rp. 10.000,-
- M a t e r a i	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2023/PN Pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2023/PN Pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4